



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 050/Kep.514-KS/2021

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BANDUNG SEBAGAI  
SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAHAN DENGAN BADAN USAHA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur *jo* Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Kepala Daerah menunjuk unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintahan Dengan Badan Usaha;
- Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. [Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015](#) tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018](#) tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan ...

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016](#) tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
9. [Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020](#) tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintahan Dengan Badan Usaha.
- KEDUA : Menunjuk Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung sebagai Ketua Simpul Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Simpul Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
  - b. membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam melaksanakan kegiatan tahap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Simpul Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan:
- a. Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
  - b. Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana; dan
  - c. Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatan pada tahap pelaksanaan perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- KELIMA : Simpul Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandung.
- KEENAM : Memerintahkan kepada Ketua Simpul Kerja Sama Pemerintahan Dengan Badan Usaha untuk memprakarsai pembentukan Tim dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Memerintahkan kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung selaku Ketua Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk membentuk kesekretariatan.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Juni 2021  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.